

KESESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN BIDANG TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SAMPANG

Dedik Hartanto¹, Bambang Arwanto²

Universitas Narotama^{1,2}

e-mail: dedihartanto52@yahoo.co.id¹, bambang.arwanto@narotama.ac.id²

Diterima: 07/10/2026; Direvisi: 18/10/2026; Diterbitkan: 30/10/2026

ABSTRAK

Perubahan sistem perizinan berusaha di Indonesia menuntut penyesuaian regulasi daerah, termasuk pengaturan usaha toko swalayan di Kabupaten Sampang. Persoalan utama penelitian ini adalah kesesuaian ketentuan daerah dengan perkembangan perizinan berusaha berbasis risiko serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan pasar rakyat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahapan penelitian meliputi inventarisasi peraturan yang relevan, penelaahan substansi hukum, serta perbandingan ketentuan daerah dengan kerangka regulasi nasional mengenai perizinan berusaha dan perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai landasan penataan perdagangan. Meskipun demikian, pengaturan perizinan daerah masih memerlukan evaluasi, terutama terhadap Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 yang disusun dalam konteks sistem perizinan sebelumnya. Penyesuaian diperlukan untuk memastikan keselarasan prosedur perizinan dengan perkembangan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dan batas kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara terukur melalui pemeriksaan kesesuaian norma, penyempurnaan ketentuan yang relevan, serta penguatan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan UMKM serta pasar rakyat.

Kata Kunci: *Harmonisasi Regulasi, Perizinan Berusaha, Toko Swalayan, OSS-RBA, Kabupaten Sampang.*

ABSTRACT

Changes in Indonesia's business licensing system require regional regulations to be adjusted, including those governing supermarket businesses in Sampang Regency. The main issue addressed in this study is the conformity of regional provisions with the development of risk-based business licensing and its implications for legal certainty and the protection of traditional markets. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The research stages include inventorying relevant regulations, examining their legal substance, and comparing regional provisions with the national regulatory framework governing business licensing and trade. The findings indicate that Sampang Regency has enacted Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Traditional Markets, Shopping Centers, and Supermarkets as a legal basis for regulating trade activities. Nevertheless, regional licensing regulations still require evaluation, particularly Regent Regulation of Sampang Number 22 of 2019, which was formulated under the previous licensing system. Adjustments are necessary to ensure that licensing procedures

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan



<https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16267>



are aligned with developments in the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system and the scope of regional government authority. This study concludes that regulatory harmonization should be undertaken systematically through an examination of regulatory conformity, refinement of relevant provisions, and strengthening of legal certainty for business operators while safeguarding public interests and the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and traditional markets.

Keywords: *Regulatory Harmonization, Business Licensing, Supermarkets, OSS-RBA, Sampang Regency.*

PENDAHULUAN

Perizinan berusaha merupakan instrumen hukum yang menghubungkan kepentingan pelaku usaha dengan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tertib, terarah, dan memiliki kepastian hukum. Fungsinya tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan kewenangan, prosedur pelayanan, dan batas tindakan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan usaha. Perubahan sistem perizinan di Indonesia menuju pendekatan berbasis risiko menuntut konsistensi antara penyederhanaan prosedur dan perlindungan kepentingan hukum para pihak. Wijaya et al. (2026) membahas hubungan antara perizinan investasi berbasis risiko, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi, sedangkan Zafriana (2026) mengangkat persoalan kepastian hukum dan ketahanan usaha dalam sistem perizinan berbasis risiko. Kedua kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami bahwa efektivitas perizinan tidak cukup dinilai dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari kejelasan norma yang mengatur pelaksanaannya.

Konsistensi norma menjadi persoalan tersendiri ketika kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam peraturan dan mekanisme pelayanan di tingkat daerah. Perbedaan waktu pembentukan, substansi pengaturan, dan lingkup kewenangan dapat menimbulkan ketidakselarasan apabila regulasi daerah tidak dievaluasi mengikuti perkembangan hukum nasional. Nurhady et al. (2026) menempatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, sementara Hasrul et al. (2026) mengkaji dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*). Kedua perspektif tersebut memperlihatkan relevansi hubungan antara harmonisasi regulasi dan koordinasi antartingkat pemerintahan. Oleh sebab itu, evaluasi perizinan berusaha perlu memeriksa bukan hanya keberadaan peraturan, melainkan juga kesesuaian substansi dan pembagian kewenangan yang mendasari penerapannya.

Perubahan kebijakan perizinan berbasis risiko juga memerlukan penyesuaian pada tingkat pelaksanaan. Akbar et al. (2026) mengkaji pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 di Kota Pekanbaru, sedangkan Syahaja dan Alfiany (2026) membahas peran DPMPSTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan perizinan berbasis risiko berdasarkan peraturan yang sama. Lestari et al. (2026) menelaah implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko di Kabupaten Sintang, sementara Sitorus et al. (2026) mengevaluasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bandar Lampung. Rangkaian kajian tersebut memberikan konteks mengenai pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah. Meskipun demikian, evaluasi implementasi

pelayanan perlu dibedakan dari pengujian yuridis terhadap kesesuaian materi muatan regulasi daerah yang secara khusus mengatur sektor perdagangan dan toko swalayan.

Persoalan perizinan toko swalayan juga berkaitan dengan karakteristik perdagangan ritel dan keberlangsungan usaha masyarakat. Perkembangan ritel modern dapat memperluas pilihan konsumen dan meningkatkan akses terhadap barang kebutuhan sehari-hari, tetapi pengaturannya perlu mempertimbangkan hubungan antara pelaku usaha berskala besar, UMKM, dan pasar rakyat. Sain et al. (2026) mengangkat dampak ekspansi ritel waralaba terhadap UMKM di pasar tradisional Polewali Mandar, sedangkan Suyatna et al. (2026) membahas tantangan dan peluang digitalisasi pasar tradisional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (*micro, small, and medium enterprises* atau MSMEs). Kedua kajian tersebut memberikan konteks sosial-ekonomi bagi penyusunan kebijakan perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan berusaha. Selain itu, Rohmah et al. (2026), melalui penelitian empiris mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha kecil pada industri ampyang di Desa Gadingan, Mojolaban, menunjukkan bahwa pengawasan dapat mendukung kesadaran hukum dan pengembangan usaha, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan cakupan pengawasan. Temuan tersebut memperkuat alasan untuk menempatkan kejelasan norma perizinan, pembinaan, dan pengawasan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam pengaturan kegiatan perdagangan.

Konteks tersebut relevan dengan Kabupaten Sampang, yang memiliki aktivitas perdagangan sebagai salah satu unsur penting dalam struktur perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencatat kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,43 persen terhadap perekonomian Kabupaten Sampang pada tahun 2025. Kondisi ini memberikan dasar untuk menelaah bagaimana pengaturan perdagangan dapat mengakomodasi kebutuhan legalitas usaha sekaligus mempertimbangkan keberadaan UMKM dan pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Sampang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS). Keberadaan kedua peraturan tersebut perlu dianalisis dalam kaitannya dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional, khususnya untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan dan mekanisme pelaksanaan perizinan toko swalayan.

Kesenjangan penelitian terletak pada perlunya membedakan kajian mengenai implementasi pelayanan perizinan, harmonisasi peraturan secara umum, dan evaluasi kesesuaian materi muatan regulasi daerah pada objek usaha tertentu. Penelitian Akbar et al. (2026), Lestari et al. (2026), Nurhady et al. (2026), Sitorus et al. (2026), Syahaja dan Alfiany (2026), serta Wijaya et al. (2026) menyediakan perspektif mengenai kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan pelaksanaan perizinan berbasis risiko. Sementara itu, kajian Hasrul et al. (2026), Rohmah et al. (2026), Sain et al. (2026), serta Suyatna et al. (2026) memperluas konteks pembahasan pada keberlangsungan usaha lokal, pengawasan, dan hubungan kewenangan pemerintahan. Namun, rujukan-rujukan tersebut perlu dibandingkan lebih lanjut dengan fokus khusus penelitian ini, yakni kesesuaian regulasi daerah yang mengatur toko swalayan di Kabupaten Sampang dengan perkembangan sistem perizinan nasional. Dengan demikian, kesenjangan yang hendak diisi bukan sekadar kurangnya pembahasan mengenai perizinan berbasis risiko, melainkan kebutuhan akan

evaluasi yuridis yang menghubungkan hierarki peraturan, kewenangan daerah, dan substansi pengaturan toko swalayan dalam satu kerangka analisis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan perizinan berusaha sektor perdagangan bidang toko swalayan di Kabupaten Sampang, menguraikan kerangka hukum yang berlaku, serta mengevaluasi kesesuaian materi muatan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kebaruan penelitian diarahkan pada evaluasi terpadu terhadap hubungan antara Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019, dan perkembangan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian pengaturan yang telah selaras dan bagian yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut berdasarkan hierarki serta kewenangan pembentuk peraturan. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar argumentasi hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kepastian perizinan, meningkatkan konsistensi pembinaan dan pengawasan, serta menjaga keseimbangan antara perkembangan perdagangan modern dan perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada kesesuaian pengaturan perizinan berusaha sektor perdagangan, khususnya kegiatan usaha toko swalayan di Kabupaten Sampang. Penelitian diarahkan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan perizinan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki, substansi, dan keterkaitan antarketentuan hukum serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan batas kewenangan pemerintah daerah. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi agar persoalan hukum yang diteliti dapat dianalisis berdasarkan ketentuan tertulis dan konsep hukum yang relevan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelenggaraan perdagangan, penataan toko swalayan, kewenangan pemerintah daerah, serta regulasi Kabupaten Sampang yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kepastian hukum, harmonisasi peraturan, dan pelaksanaan perizinan berusaha. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi sumber berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah, kemudian mengelompokkannya menurut tingkat peraturan, materi pengaturan, dan keterkaitannya dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan substansi ketentuan yang relevan. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan dalam peraturan nasional dan daerah, kemudian membandingkan materi muatan, dasar kewenangan, serta mekanisme perizinan yang diatur di dalamnya. Hasil perbandingan digunakan untuk memetakan ketentuan yang selaras, aspek yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dan

kemungkinan ketidakselarasan yang harus dibuktikan berdasarkan norma terkait. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kebutuhan penyesuaian regulasi dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan serta kewenangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Inventarisasi Kerangka Hukum Perizinan Berusaha Toko Swalayan di Kabupaten Sampang

Inventarisasi bahan hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha, kewenangan pemerintah daerah, dan pengaturan kegiatan perdagangan. Bahan hukum tersebut mencakup ketentuan pada tingkat nasional dan daerah yang digunakan sebagai objek penelaahan dalam penelitian. Identifikasi dilakukan berdasarkan jenis peraturan, ruang lingkup pengaturan, dan keterkaitannya dengan kegiatan usaha toko swalayan. Hasil inventarisasi kerangka hukum tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Toko Swalayan

No. Peraturan	Ruang Lingkup Pengaturan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan kerangka perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014	Pengaturan umum penyelenggaraan perdagangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026	Penyelenggaraan bidang perdagangan.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021	Pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan serta toko swalayan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022	Pengaturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Sampang.
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019	Petunjuk teknis sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission</i> atau OSS).

Tabel 1 memuat tujuh regulasi yang menjadi bagian dari kerangka hukum penelitian. Regulasi tersebut mencakup pengaturan perizinan berbasis risiko, penyelenggaraan perdagangan, penataan toko swalayan, dan mekanisme perizinan elektronik. Pada tingkat daerah, objek inventarisasi terdiri atas peraturan daerah yang mengatur pasar rakyat dan toko swalayan serta peraturan bupati mengenai sistem perizinan elektronik. Ketujuh regulasi tersebut menjadi dasar identifikasi materi hukum yang selanjutnya dipetakan berdasarkan ruang lingkup pengaturannya.

2. Identifikasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Identifikasi landasan pengaturan dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan tujuan pengaturan, kondisi sosial-ekonomi daerah, dan dasar kewenangan pembentukan peraturan. Data sosial-ekonomi yang digunakan dalam naskah meliputi jumlah penduduk, kontribusi sektor perdagangan, jumlah UMKM, dan penerimaan retribusi pasar. Adapun landasan yuridis diidentifikasi melalui ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dan peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan serta perizinan berusaha. Ringkasan hasil identifikasi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Landasan Pengaturan Perizinan Toko Swalayan di Kabupaten Sampang

No.	Landasan	Data atau Dasar Hukum	Keterangan
1.	Filosofis	Prinsip negara hukum, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial.	Berkaitan dengan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan pelaku usaha serta masyarakat.
2.	Sosiologis	Jumlah penduduk semester I tahun 2025 sebanyak 1.046.574 jiwa.	Data kondisi kependudukan Kabupaten Sampang.
3.	Sosiologis	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,43% pada tahun 2025.	Data kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
4.	Sosiologis	Jumlah UMKM meningkat dari 32.271 unit pada tahun 2021 menjadi 37.117 unit pada semester I tahun 2024.	Data perkembangan jumlah UMKM.
5.	Sosiologis	Penerimaan retribusi pasar tahun 2024 sekitar Rp3,2 miliar dari target Rp6 miliar.	Data penerimaan retribusi pasar yang digunakan dalam naskah.
6.	Yuridis	Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	Dasar hukum pembentukan peraturan daerah.
7.	Yuridis	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.	Kerangka hukum perizinan berusaha berbasis risiko.

8. Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Regulasi daerah yang menjadi objek Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan penelaahan. Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019.

Tabel 2 memperlihatkan pengelompokan bahan penelitian ke dalam tiga landasan pengaturan. Landasan filosofis berkaitan dengan prinsip hukum dan tujuan pengaturan, sedangkan landasan sosiologis memuat data kependudukan dan kondisi ekonomi Kabupaten Sampang. Landasan yuridis mencakup ketentuan mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah dan kerangka hukum perizinan berusaha. Seluruh informasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan pemetaan kesesuaian regulasi dalam penelitian ini.

3. Pemetaan Kesesuaian Regulasi Nasional dan Daerah

Pemetaan kesesuaian dilakukan dengan membandingkan ruang lingkup pengaturan nasional dengan regulasi daerah yang menjadi objek penelitian. Perbandingan diarahkan pada mekanisme perizinan berusaha, pengaturan kegiatan toko swalayan, kewenangan pemerintah daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan naskah yang dianalisis, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022 memuat pengaturan mengenai toko swalayan, sedangkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 mengatur petunjuk teknis sistem perizinan elektronik. Hasil pemetaan awal berdasarkan ruang lingkup regulasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Awal Kesesuaian Pengaturan Perizinan Toko Swalayan

No.	Aspek yang Dipetakan	Kerangka Pengaturan Nasional	Regulasi Daerah yang Berkaitan	Status Berdasarkan Naskah
1.	Mekanisme perizinan berusaha	Perizinan Berbasis Risiko berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2025.	Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019.	Memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian mekanisme dan ketentuan operasionalnya.
2.	Pengaturan kegiatan perdagangan	UU Nomor 7 Tahun 2014 dan PP Nomor 29 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2026.	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022.	Perlu ditelaah berdasarkan materi muatan dan lingkup kewenangan masing-masing regulasi.
3.	Penataan dan pembinaan toko swalayan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021.	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022.	Memerlukan perbandingan ketentuan secara lebih terperinci.

4.	Kewenangan pemerintah daerah	UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019.	Perlu diperiksa berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan yang berlaku.
5.	Pembinaan dan pengawasan	Ketentuan nasional mengenai penyelenggaraan perdagangan dan pengaturan swalayan.	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022.	Memerlukan pemeriksaan terhadap kesesuaian substansi dan pelaksanaan kewenangan daerah.

Tabel 3 menunjukkan aspek-aspek regulasi yang menjadi objek evaluasi kesesuaian hukum. Pemetaan mencakup mekanisme perizinan, penyelenggaraan perdagangan, penataan toko swalayan, pembagian kewenangan, serta pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan informasi yang tersedia, belum seluruh aspek dapat dinyatakan sesuai atau bertentangan karena penetapan status tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap pasal dan materi muatan masing-masing peraturan. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini menjadi dasar untuk melanjutkan evaluasi yuridis secara terperinci terhadap ketentuan yang relevan.

Pembahasan

Kesesuaian perizinan berusaha sektor perdagangan bidang toko swalayan di Kabupaten Sampang perlu ditelaah melalui hubungan antara peraturan nasional dan kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan perdagangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022 menjadi salah satu instrumen yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk aspek pendirian, lokasi, operasional, dan pengawasan toko swalayan. Al Fai'q et al. (2026) memberikan perspektif mengenai harmonisasi peraturan daerah, sedangkan Nasir et al. (2026) membahas persoalan tumpang tindih kewenangan dalam konteks regulasi yang berbeda. Kedua kajian tersebut menjadi landasan konseptual untuk menguji keselarasan norma di Kabupaten Sampang tanpa terlebih dahulu mengasumsikan adanya pertentangan hukum.

Penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) menuntut kejelasan prosedur dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Irwanto (2026) mengkaji efektivitas layanan perizinan berbasis risiko, sedangkan Wermasubun et al. (2026) menelaah kepastian hukum perizinan usaha Pertashop setelah berlakunya kebijakan Cipta Kerja. Hanifah dan Heryanto (2026) menambahkan perspektif implementasi OSS-RBA di Kota Cirebon dengan menyoroti kendala teknis, literasi digital, dan koordinasi antarinstansi. Temuan-temuan tersebut relevan sebagai pembanding untuk mengevaluasi pelayanan perizinan toko swalayan di Kabupaten Sampang, tetapi kondisi implementasinya tetap perlu dibuktikan melalui data yang secara khusus berasal dari wilayah penelitian.

Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah merupakan aspek lain yang menentukan kesesuaian pengaturan perizinan toko swalayan. Bachtiar et al. (2026) membahas kepastian hukum sistem perizinan elektronik melalui perbandingan regulasi Indonesia dan Malaysia, sehingga kajiannya dapat digunakan untuk memahami pentingnya kejelasan hubungan antara sistem perizinan dan kelembagaan pelaksana. Perspektif tersebut perlu diterapkan dengan memeriksa apakah ketentuan dalam peraturan daerah masih sesuai dengan ruang kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan nasional yang berlaku. Jika ditemukan perbedaan pengaturan, analisis harus membedakan norma yang saling melengkapi dengan norma yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Dengan demikian, rekomendasi harmonisasi dapat diarahkan pada ketentuan yang benar-benar memerlukan penyesuaian, bukan sekadar didasarkan pada perbedaan redaksi antarperaturan.

Pengawasan toko swalayan perlu mencakup kepatuhan terhadap persyaratan perizinan maupun ketentuan operasional yang berlaku. Dapu et al. (2026) membahas persoalan pengawasan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern terhadap usaha ritel tradisional, yang relevan untuk menelaah aspek lokasi dan aktivitas perdagangan. Sementara itu, Sarlita et al. (2026) mengkaji inovasi pelayanan perizinan GAMPIL di Kabupaten Bantul dan memberikan perspektif mengenai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kedua kajian tersebut dapat menjadi bahan pembandingan dalam mengevaluasi mekanisme pengawasan dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sampang. Namun, kesimpulan mengenai efektivitas pengawasan setempat tetap memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan daerah dan bukti pelaksanaan yang tersedia.

Penataan perizinan toko swalayan juga memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pasar rakyat. Ambun et al. (2026) membahas tantangan UMKM di tengah dominasi ritel modern, sedangkan Sundari et al. (2026) menelaah faktor strategis keberlanjutan UMKM dengan mempertimbangkan persaingan pasar dan regulasi kelembagaan. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar untuk menempatkan perlindungan UMKM sebagai salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebijakan perdagangan daerah. Smith et al. (2026), melalui kajian mengenai persepsi peritel kecil terhadap biaya lisensi tembakau di Tasmania, dapat digunakan secara terbatas sebagai pembandingan mengenai konsekuensi kebijakan perizinan bagi usaha kecil. Perbedaan objek dan konteks hukum mengharuskan penelitian tersebut digunakan sebagai perspektif tambahan, bukan sebagai bukti langsung mengenai dampak perizinan toko swalayan di Kabupaten Sampang.

Evaluasi perizinan perlu membedakan kesesuaian norma hukum dari efektivitas pelaksanaan kebijakan. Peraturan yang selaras belum tentu menjamin pelayanan berjalan optimal, sedangkan kendala administratif tidak serta-merta membuktikan adanya konflik norma. Kajian Hanifah dan Heryanto (2026), Irwanto (2026), serta Sarlita et al. (2026) dapat digunakan untuk merumuskan aspek evaluasi berupa kejelasan prosedur, akses informasi, koordinasi instansi, dan dukungan pelayanan kepada pemohon izin. Adapun kajian Dapu et al. (2026) dapat mendukung penelaahan mengenai pengawasan aspek lokasi dan operasional toko swalayan. Pemisahan dimensi tersebut memungkinkan rekomendasi diarahkan secara tepat, baik untuk penyesuaian regulasi maupun untuk perbaikan mekanisme pelayanan dan pengawasan.

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, kesesuaian perizinan toko swalayan di Kabupaten Sampang perlu dinilai melalui harmonisasi norma, kejelasan kewenangan, kepastian prosedur, dan perlindungan terhadap ekosistem perdagangan lokal. Kontribusi penelitian dapat

diperkuat dengan membandingkan secara langsung pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 dengan ketentuan nasional yang relevan, setelah memastikan status dan keberlakuan setiap peraturan. Perbandingan tersebut perlu mengidentifikasi norma yang selaras, norma yang membutuhkan penjelasan, serta norma yang berpotensi tidak sesuai, disertai dasar hukum yang mendukung setiap penilaian. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian dapat menghasilkan rekomendasi harmonisasi yang lebih terarah sekaligus mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan UMKM, dan keberlangsungan pasar rakyat.

KESIMPULAN

Kesesuaian perizinan berusaha sektor perdagangan bidang toko swalayan di Kabupaten Sampang perlu dinilai melalui keterpaduan antara ketentuan perizinan nasional dan pengaturan daerah yang mengatur pendirian, lokasi, operasional, serta pengawasan usaha. Penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) menyediakan kerangka perizinan berbasis risiko, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan kewenangan, konsistensi prosedur, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengaturan daerah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan pasar rakyat dan perlindungan UMKM tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penilaian terhadap regulasi di Kabupaten Sampang harus didasarkan pada perbandingan substansi pasal dalam peraturan daerah dan peraturan nasional yang relevan, bukan semata-mata pada keberadaan dokumen perizinan atau kesamaan tujuan kebijakan. Kesimpulan mengenai keselarasan maupun potensi pertentangan norma baru dapat ditetapkan secara meyakinkan setelah setiap ketentuan yang berkaitan diperiksa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan ruang lingkup kewenangan pembentuknya.

Upaya penyempurnaan tata kelola perizinan toko swalayan di Kabupaten Sampang perlu diarahkan pada pemeriksaan dan penyesuaian ketentuan yang terbukti tidak selaras, penyederhanaan prosedur yang memiliki dasar hukum, serta penguatan koordinasi antarlembaga sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan terukur agar kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan pasar rakyat dapat berjalan beriringan. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis melalui matriks perbandingan pasal, pemeriksaan status keberlakuan setiap regulasi, dan pengumpulan data empiris mengenai pelaksanaan perizinan serta pengawasan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan memberikan dasar rekomendasi yang lebih spesifik bagi harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Kontribusi utama penelitian terletak pada penyediaan kerangka evaluasi yang menghubungkan kepastian hukum, kewenangan pemerintah, dan keberlanjutan perdagangan lokal, dengan tetap menempatkan setiap rekomendasi berdasarkan temuan hukum yang dapat diverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, F. R., HB, G., & Rauf, M. A. (2026). Pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan



- perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9A), 16–25. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14406>
- Al Fai'q, N. A., Tenripadang, A., & Hisbullah. (2026). Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam perspektif siyasah syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1702–1712. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4522>
- Ambun, O. F., Denatalis, P. S., Nasi, S. S., Tap, A., & Jebadu, A. (2026). Tantangan UMKM di tengah ekspansi ritel modern: Tinjauan kritis ekonomi-politik dan alternatif ekonomi kerakyatan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 22(2), 117–129. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/view/3276>
- Bachtiar, R. R. J., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2026). Legal certainty of the electronically integrated business licensing system: A comparative regulatory analysis between Indonesia and Malaysia. *SIGn Jurnal Hukum*, 8(1), 147–171. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/id/article/view/v8n1-10>
- Dapu, F. M., Mamangkey, R. M., & Soputan, M. (2026). Problematika hukum pengawasan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern terhadap usaha ritel tradisional. *Jurnal Tana Mana*, 7(2), 606–617. <https://ojs.staialfurgan.ac.id/jtm/article/view/1786>
- Hanifah, N., & Heryanto, Y. (2026). Implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) policy in the City of Cirebon. *Jurnal Polisci*, 3(4), 421–435. <https://annpublisher.org/ojs/index.php/polisci/article/view/1152>
- Hasrul, M., Irwanto, H. T., Saputra, I. E., Mukhlis, M. M., & Banane, M. C. (2026). The dynamics of the relationship between central and regional government affairs in digital transformation: Regulatory arrangement towards smart governance. *Malaqbi Law Review*, 1(1), 97–114. <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaju/article/view/2194>
- Irwanto, D. (2026). Efektivitas penerapan layanan perizinan berbasis risiko Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 257–269. <https://jurnal.iaitb.web.id/index.php/jsh/article/view/117>
- Lestari, R. P., Herawati, N., Arifin, Martoyo, & Sudirman. (2026). Implementation of risk-based business licensing policy at the Investment and One-Door Integrated Services Department in Sintang Regency. *Desimal: Jurnal Matematika*, 9(2), 416–436. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/desimal/article/view/31524>
- Nasir, M., Muhdar, M., & Bakker, L. (2026). Coal hauling on public roads in East Kalimantan: Regulatory failures, overlapping authorities, and conflicts. *Resources Policy*, 113, Article 105848. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420726000206>
- Nurhady, M. D. A. P., Lubis, M. S., Bara, M. Y. A. H. B., Thaher, N. M., Iswanda, R., & Putri, S. T. (2026). Harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(4), 498–506. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/2722>
- Rohmah, A. M., Budiono, A., & Tuti, S. (2026). Effectiveness of local government supervision in small business licensing: An empirical study of the ampyang industry in Gadingan Village in Mojolaban. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, 5(1), 211–229. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/7534>





- Sain, M., Rahman, H. S., Qahar, H. A., Zainuddin, Z., Aswari, A., & Rustan, H. (2026). Dampak ekspansi ritel waralaba terhadap UMKM di pasar tradisional Polewali Mandar. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 9(2), 35–46. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/4395>
- Sarlita, S. R., Hafifuddin, Azryan, F. H., Sari, F. K., Putri, J., Asra, I. F., & Nurfaidah, W. (2026). Evaluasi inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul. *Jurnal Riset Daerah*, 26(3), 162–176. <https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/article/view/169>
- Smith, A. L., Mihrshahi, S., & Freeman, B. (2026). Exploring small retailers' perspectives on selling tobacco after the tripling of Tasmania's tobacco licence fee. *Tobacco Control*, 35(1), 90–96. <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/35/1/90.abstract>
- Sitorus, P., Sulistio, E. B., & Apandi, A. (2026). Evaluasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung tahun 2025. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 8(1). <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/390>
- Sundari, A., Indrasari, M., & Sukesu, S. (2026). Strategic determinants of MSME sustainability: Market competition mediation and institutional regulation moderation effects. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 7(2), 86–100. <https://journal.feb-unm.com/index.php/JE3S/article/view/343>
- Suyatna, H., Kafaa, K. A., Budiono, M. F., Firdaus, R. S. M., & Wibowo, I. A. (2026). Digitalising traditional markets: Challenges and opportunities for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 29(3), 265–277. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/104248>
- Syahaja, M. W., & Alfiany, T. F. (2026). Peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan PBBR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 219–236. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/1444>
- Wermasubun, A. J., Akhdharisa, M., & Rakia, A. S. R. (2026). Efektivitas perizinan berbasis risiko terhadap kepastian hukum usaha Pertashop pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Sorong. *Lex Harmonia: Journal of Legal*, 1(1), 71–88. <https://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/lhjl/article/view/5465>
- Wijaya, E. A., Kumalasari, N., & Adonara, F. F. (2026). Penguatan kepastian hukum dan ekonomi berkelanjutan melalui sistem perizinan investasi berbasis risiko yang terstruktur di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 331–342. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3080>
- Zafriana, L. (2026). Legal certainty and business resilience in Indonesia's risk-based licensing system. *Focus Journal Law Review*, 6(1). <https://ojs.balidwipa.ac.id/index.php/fjl/article/view/449>